BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/ 312 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN SUKOHARJO PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatur salah satu jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal perumahan rakyat kabupaten/kota adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;

c. bahwa Bantuan Sosial salah satunya digunakan untuk membantu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu memberikan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 312 TAHUN 2021
Tanggal : 21 JUNI 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN SUKOHARJO PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO		U R A I A N	JUMLAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1		2	3	4
1		Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan		
1	1	Sumardi (Bantuan Uang-APBD) Dk. Klaruhan RT 03 RW 16 Palur Kec. Mojolaban	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
1	2	Wiyoso (Bantuan Uang-APBD) Dk. Palur Kulon RT 00 RW 03 Palur Kec. Mojolaban	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
1	3	Dra. Sunarsih (Bantuan Uang-APBD) Dk. Kepoh RT.01 RW.05 Cangkol Kec. Mojolaban	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
1	4	Sarbiani (Bantuan Uang-APBD) Dk. Pengin RT.04 RW.01 Cangkol Kec. Mojolaban	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
1	5	Ahmad Rosit (Bantuan Uang-APBD) Dk. Joho RT.02 RW.04 Joho Kec. Mojolaban	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
1	6	Marto Pawiro(Bantuan Uang-APBD) Dk. Tembel RT.04 RW.10 Joho Kec. Mojolaban	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
1	7	Masduki (Bantuan Uang-APBD) Dk. Jatisobo RT. 01 RW. 07 Jatisobo Kec. Polokarto	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
1	8	Heriyanto (Bantuan Uang-APBD) Dk. Tengklik RT.02 RW.03 Polokarto Kec. Polokarto	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo
2		Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan		
2	1	Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan	-	-
		JUMLAH	-	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI